



**PUTUSAN**

**Nomor 595/Pid.B/2023/PN Pbr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR;**  
Tempat Lahir : Sikabu;  
Umur /Tanggal Lahir : 34 tahun / 20 Januari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Garuda Sakti KM 1 Nomor 18 RT.001  
RW.007 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan  
Tampan Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 595/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

*Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Pbr*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagai mata pencarian sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi dengan hukuman sementara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 24 ( dua puluh empat ) lembar putih buyung family.
  - 2 (dua belas ) lembar bon putih UD ABZA.
4. Menghukum Dikembalikan kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERI. terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :  
Kesatu :

Bahwa terdakwa **BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR**, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sampai hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari 2022 sampai bulan Januari 2023, bertempat di jalan Darma Bakti kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaan terhadap barang barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR datang ke toko Buyung Family milik saksi korban FERIS NOPEL ALS. FERI, dengan tujuan membeli kebutuhan harian (sembako) untuk mengisi toko milik terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR membelikan secara tunai, hal tersebut sudah berlangsung beberapa kali, kemudian terdakwa meminta kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERI kelonggaran pembayaran dengan cara ambil barang dulu baru dibayar dengan alasan tidak ada waktu untuk datang ke toko saksi FERIS NOPEL ALS. FERI, karena selama ini pembayaran terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR lancar sehingga saksi FERIS NOPEL ALS. FERI setuju dengan permintaan terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR, namun setelah beberapa kali mengambil sembako terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR hanya membayar sebagian dari total belanja yang dilakukan terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR, kemudian saksi FERIS NOPEL ALS. FERI ada bertanya kepada terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR "bud, gimana pembayaran barang-barangnya" lalu dijawab oleh terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR "tenang aja bang, saya tidak akan lari, rumah dan mobil sayang untuk pembayarannya", namun sampai hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR tidak melakukan pembayaran pembelian sembako kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERI, dengan rincian pengambilan barang sebagai berikut :

No	Tgl pembelian	total pembelian	dibayar	sisanya
1.	20 Januari 2022	Rp. 24.935.000	Rp. 22.257.500	Rp. 2.677.500
2.	1 Maret 2022	Rp. 34.425.000	Rp. 15.000.000	Rp. 24.095.000
3.	6 Maret 2022	Rp. 28.194.500	-	Rp. 28.194.500
4.	8 Maret 2022	Rp. 45.645.000	Rp. 23.280.000	Rp. 22.365.000
5.	9 Maret 2022	Rp. 36.068.000	-	Rp. 28.194.500
6.	24 Maret 2022	Rp. 23.263.000	-	Rp. 28.194.500
7.	6 April 2022	Rp. 28.945.000	Rp. 5.000.000	Rp. 23.945.000
8.	8 April 2022	Rp. 41.977.500	Rp. 4.975.000	Rp. 37.002.500
9.	12 April 2022	Rp. 34.331.500	Rp. 32.000.000	Rp. 2.331.500
10.	12 April 2022	Rp. 35.345.000	Rp. 6.000.000	Rp. 29.345.000
11.	14 April 2022	Rp. 17.162.500	Rp. 659.500	Rp. 16.503.000
12.	17 April 2022	Rp. 37.617.500	Rp. 35.117.500	Rp. 2.500.000
13.	19 April 2022	Rp. 51.820.000	Rp. 23.000.000	Rp. 28.820.000
14.	21 April 2022	Rp. 34.790.000	Rp. 15.000.000	Rp. 19.790.000
15.	22 April 2022	Rp. 14.590.000	Rp. 14.000.000	Rp. 590.000
16.	10 Juni 2022	Rp. 30.335.500	Rp. 452.500	Rp. 29.883.000
17.	15 Agustus 2022	Rp. 10.420.000	-	Rp. 10.420.000
18.	21 Sept 2022	Rp. 4.060.000	-	Rp. 4.060.000
19.	9 Okt 2022	Rp. 1.666.000	-	Rp. 1.666.000
20.	1 Sept 2022	Rp. 35.502.000	Rp. 26.000.000	Rp. 9.502.000
21.	13 Sept 2022	Rp. 10.290.000	Rp. 9.900.000	Rp. 390.000
22.	18 Sept 2022	Rp. 7.285.000	Rp. 7.285.000	Rp. 0



23.	27 Sept 2022	Rp.8.150.000	Rp. 2.150.000	Rp.6.000.000
24.	30 Sept 2022	Rp.6.095.000	Rp.5.095.000	Rp.1.000.000
25.	6 Sept 2022	Rp.7.047.500	Rp.5.500.000	Rp.1547.500
26.	17 Des 2022	Rp.4.410.000	Rp.3.500.000	Rp.910.000
27.	23 Des 2022	Rp. 8.775.000	Rp. 2.775.000	Rp. 6.000.000
28.	26 Des 2022	Rp.8.217.500	Rp.7.000.000	Rp.1.217.500
29.	29 Des 2022	Rp.5.940.000	Rp.4.000.000	Rp.1.940.000
30.	2 Januari 2023	Rp. 6.505.000	Rp.4.8705.000	Rp.1.800.000
31.	5 Januari 2023	Rp.7.635.000	Rp. 1.800.000	Rp.5.835.000
32.	8 Januari 2023	Rp.3.347.500	Rp.1.000.000	Rp 2.347.500
33.	18 Januari 2023	Rp. 3.372.500	Rp.1.300.00	Rp.2.072.500
34.	21 Januari 2023	Rp.8.202.750	-	Rp.8.202.750
35.	26 Januari 2023	Rp.3.442.500	Rp.1.700.000	Rp.1.742.500
36.	29 Januari 2023	Rp.7.199.250	Rp. 1.300.000	Rp. 1.899.250
Jumlah yang belum si lunasi				Rp.432.713.000

Sehingga pada hari 29 Januari 2023 jumlah yang belum dibayar oleh terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR sejumlah Rp. 432.713.000 .- ( empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah ) hal tersebut disebabkan uang yang seharusnya terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR bayarkan kepada saksi FERIS NOPEL ALS.FERI digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR dan keluarganya, perbuatan yang sama juga terdakwa lakukan di toko UD.CAKRAWALA, dan toko Saudara Jaya;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.00 wib selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi FERIS NOPEL ALS. FERI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 432.713.000 .- ( empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah )

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 379 a KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR**, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sampai hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari 2022 sampai bulan Januari 2023 , bertempat di jalan Darma Bakti kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat



ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Pekabaru, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR datang ke toko Buyung Family milik saksi korban FERIS NOPEL ALS. FERI, dengan tujuan membeli kebutuhan harian ( sembako ) untuk mengisi toko milik terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR membelian secara tunai, hal tersebut sudah berlangsung beberapa kali, kemudian terdakwa meminta kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERI kelonggaran pembayaran dengan cara ambil barang dulu baru dibayar dengan alasan tidak ada waktu untuk datang ke toko saksi FERIS NOPEL ALS. FERI, karena selama ini pembayaran terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR lancar sehingga saksi FERIS NOPEL ALS. FERI setuju dengan permintaan terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR, namun setelah beberapa kali pengambilan sembako terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR hanya membayar sebagian dari total belanja yang dilakukan terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR, kemudian saksi FERIS NOPEL ALS. FERI ada bertanya kepada terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR “ bud, gimana pembayaran barang barang ne “ lalu dijawab oleh terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR “ tenang aja bang, saya tidak akan lari, rumah dan mobil sayang untuk pembayarannya “, namun sampai hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR tidak melakukan pembayaran pembelian sembako kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERI, dengan rincian pengambilan barang sebagai berikut :

No	Tgl pembelian	total pembelian	dibayar	sis
1.	20 Januari 2022	Rp. 24.935.000	Rp. 22.257.500	Rp. 2.677.500
2.	1 Maret 2022	Rp. 34.425.000	Rp.15.000.000	Rp. 24.095.000
3.	6 Maret 2022	Rp.28.194.500	-	Rp.28.194.500
4.	8 Maret 2022	Rp. 45.645.000	Rp. 23.280.000	Rp. 22.365.000
5.	9 Maret 2022	Rp. 36.068.000	-	Rp.28.194.500
6.	24 Maret 2022	Rp.23.263.000	-	Rp.28.194.500
7.	6 April 2022	Rp. 28.945.000	Rp. 5.000.000	Rp. 23.945.000
8.	8 April 2022	Rp. 41.977.500	Rp. 4.975.000	Rp. 37.002.500
9.	12 April 2022	Rp. 34.331.500	Rp. 32.000.000	Rp. 2.331.500
10.	12 April 2022	Rp. 35.345.000	Rp. 6.000.000	Rp. 29.345.000
11.	14 April 2022	Rp.17.162.500	Rp.659.500	Rp. 16.503.000
12.	17 April 2022	Rp.37.617.500	Rp.35.117.500	Rp. 2.500.000
13.	19 April 2022	Rp. 51.820.000	Rp. 23.000.000	Rp. 28.820.000
14.	21 April 2022	Rp.34.790.000	Rp. 15.000.000	Rp.19.790.000
15.	22 April 2022	Rp. 14.590.000	Rp. 14.000.000	Rp. 590.000
16.	10 Juni 2022	Rp. 30.335.500	Rp.452.500	Rp. 29.883.000
17.	15 Agus 2022	Rp. 10.420.000	-	Rp. 10.420.000





18.	21 Sept 2022	Rp.4.060.000	-	Rp. 4.060.000
19.	9 Okt 2022	Rp. 1.666.000	-	Rp. 1.666.000
20.	1 Sept 2022	Rp. 35.502.000	Rp. 26.000.000	Rp.9502.000
21.	13 Sept 2022	Rp. 10.290.000	Rp. 9.900.000	Rp.1.000.000
22.	18 Sept 2022	Rp. 7.285.000	Rp.7.285.000	Rp.2.785.000
23.	27 Sept 2022	Rp.8.150.000	Rp. 2.150.000	Rp.6.000.000
24.	30 Sept 2022	Rp.6.095.000	Rp.5.095.000	Rp.1.000.000
25.	6 Sept 2022	Rp.7.047.500	Rp.5.500.000	Rp.1547.500
26.	17 Des 2022	Rp.4.410.000	Rp.3.500.000	Rp.910.000
27.	23 Des 2022	Rp. 8.775.000	Rp. 2.775.000	Rp. 6.000.000
28.	26 Des 2022	Rp.8.217.500	Rp.7.000.000	Rp.1.217.500
29.	29 Des 2022	Rp.5.940.000	Rp.4.000.000	Rp.1.940.000
30.	2 Januari 2023	Rp. 6.505.000	Rp.4.8705.000	Rp.1.800.000
31.	5 Januari 2023	Rp.7.635.000	Rp. 1.800.000	Rp.5.835.000
32.	8 Januari 2023	Rp.3.347.500	Rp.1.000.000	Rp 2.347.500
33.	18 Januari 2023	Rp. 3.372.500	Rp.1.300.00	Rp.2.072.500
34.	21 Januari 2023	Rp.8.202.750	-	Rp.8.202.750
35.	26 Januari 2023	Rp.3.442.500	Rp.1.700.000	Rp.1.742.500
36.	29 Januari 2023	Rp.7.199.250	Rp. 1.300.000	Rp. 1.899.250
Jumlah yang belum si lunasi				Rp.432.713.000

Sehingga pada hari 29 Januari 2023 jumlah yang belum dibayar oleh terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR sejumlah Rp. 432.713.000 .- ( empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah ) hal tersebut disebabkan uang yang seharusnya terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR bayarkan kepada saksi FERIS NOPEL ALS.FERI digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR dan keluarganya, perbuatan yang sama juga terdakwa lakukan di toko UD.CAKRAWALA, dan toko Saudara Jaya;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.00 wib selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi FERIS NOPEL ALS. FERI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 432.713.000 .- (empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi FERIS NOPEL Als FERI Bin BUYUNG DARLIS**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan sebagai mata pencarian atau perbuatan berlanjut yang terjadi antara hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sampai hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023, bertempat di jalan Darma Bakti kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa mengambil atau memesan sembako di toko saksi;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi untuk memesan barang, kemudian saksi membuka bon UD Buyung Family dan mencatat barang apa saja yang di pesan terdakwa pada kertas bon, kemudian saksi saksi mengantarkan barang tersebut ke toko terdakwa dengan menyerahkan kertas bon warna putih, kemudian setelah barang diterima terdakwa menandatangani bon tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran melalui sopir saksi tersebut. Kemudian dopir saksi menyerahkan uang serta kertas bon putih kepada saksi, hal ini sudah berlangsung sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali pengambilan;
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal karena di setiap mengantaran barang terdakwa tidak melunasi pengambilan barang sebelumnya walaupun ada dibayar oleh terdakwa hanya sebagian dan masih ada tertinggal bahwa ada terdakwa yang tidak membayar sama sekali;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 waktu itu total hutang terdakwa sekitar Rp. 13.200.000.- terdakwa menelpon saksi dan minta toling dikirim sembako kemudian saksi mengatakan bon yang kemaren itu kapan di bayar dijawab oleh terdakwa gabung aja dengan yang baru nanti sekalian di bayar dengan cara menyicil;
- Bahwa benar saksi selalu memberikan barang yang dipesan oleh terdakwa karena saksi percaya dengan kata kata terdakwa "tenanglah bang, aman tu, kalau tidak dibayar nanti rumah dan mobil saya jaminny";
- Bahwa pada bulan Desember 2022 saksi menemui terdakwa dengan membawa kertas bon, terdakwa tidak kalau bon terdakwa sebanyak 36 (tiga puluh enam kali);
- Bahwa di setiap mengantaran barang anggota saksi selalu bertanya;
- Bahwa saksi ada mempertanyakan keterlambatan pembayaran tersebut kepada terdakwa;



- Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2023 saksi mendatangi toko terdakwa ternyata toko tersebut telah di tutup dan saksi menelpon terdakwa henponenya tidak aktif lagi sehingga saksi membuat laporan Polisi;
- Bahwa saksi mendapat berita selain saksi juga ada 2 (dua) toko lain yang menjadi korban terdakwa dengan melakukan cara yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi telah di rugikan sebanyak Rp. 432.713.000;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kertas bon saksi membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan menurut terdakwa jumlah hutangnya sekitar Rp. 200.000.000;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

2. **Saksi ALINUS ALS. AL BIN JAMAAN (ALM)**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan sebagai mata pencarian atau perbuatan berlanjut yang terjadi antara hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sampai hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023, bertempat di jalan Darma Bakti kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa mengambil atau memesan sembako di toko saksi Feri;
- Bahwa caranya terdakwa mangambil barang dengan saksi Feri adalah terdakwa menghubungi saksi feri untuk memesan barang, kemudian saksi Feri membuka bon UD Buyung Family dan mencatat barang apa saja yang di pesan terdakwa pada kertas bon, kemudian saksi mengantarkan barang tersebut ke toko terdakwa dengan menyerahkan kertas bon warna putih, kemudian setelah barang diterima terdakwa menandatangani bon tersebut selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran melalui saksi tersebut. Kemudian saksi menyerahkan uang serta kertas bon putih kepada saksi Feri, hal ini sudah berlangsung sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali pengambilan;
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal karena di setiap saksi mengantarkan barang terdakwa tidak melunasi pengambilan barang sebelumnya





walaupun ada dibayar oleh terdakwa hanya sebagian dan masih ada tertinggal dan ada juga terdakwa yang tidak membayar sama sekali;

- Bahwa saksi selalu mengantarkan barang yang dipesan oleh terdakwa karena saksi percaya dengan kata kata terdakwa “tenanglah bang, aman tu, kalau tidak dibayar nanti rumah dan mobil saya jaminny “ omongan tersebut saksi sampaikan kepada saksi Feri;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 saksi bersama saksi Feri mendatangi toko terdakwa ternyata toko tersebut telah di tutup dan saksi Feri menelpon terdakwa henponenya tidak aktif lagi sehingga saksi menemani saksi feri membuat laporan Polisi;
- Bahwa saksi mendapat berita selain saksi juga ada 2 (dua) toko lain yang menjadi korban terdakwa dengan melakukan cara yang sama;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Feri telah di rugikan sebanyak Rp. 432.713.000;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kertas bon saksi membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan menurut terdakwa jumlah hutangnya sekitar Rp. 200.000.000;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

**3. Saksi SUBRONO ALS. IMRON BIN SANROHMAT (ALM),** dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan sebagai mata pencarian atau perbuatan berlanjut yang terjadi antara hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sampai hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023, bertempat di jalan Darma Bakti kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Atas;
- Bahwa saksi mengetahui penipuan terdakwa sama saksi Feri karena saksi mendapat cerita dari cerita saksi Feri;
- Bahwa saksi juga menjadi korban dari terdakwa dengan cara yang sama terjadinya dengan saksi Feri;
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal karena di setiap saksi mengantarkan barang terdakwa tidak melunasi pengambilan barang sebelumnya walaupun ada dibayar oleh terdakwa hanya sebagian dan masih ada tertinggal bahwa ada terdakwa yang tidak membayar sama sekali;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa saksi Feri mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000.000,- sedangkan saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.46.500.000;
  - Bahwa selain itu ada teman saksi yang juga dirugikan oleh terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;
4. **Saksi AL ASRI Als SARI Bin RAMLI RAZALI Alm**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Penipuan sebagai mata pencarian atau perbuatan berlanjut yang terjadi antara hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sampai hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023, bertempat di jalan Darma Bakti kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Atas;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya terdakwa menghubungi saksi Feri dengan memesan sembako di Toko Buyung Family, selanjutnya saksi Feri membuka BON putih UD Buyung Family dan mencatat sembako yang akan di ambil terdakwa, selanjutnya saksi sebagai sopir mengantarkan pesanan terdakwa ke tokonya dan menyerahkan bon sesuai dengan permintaan terdakwa kemudian meminta terdakwa untuk menandatangani bon putih tersebut;
  - Bahwa awalnya terdakwa meluasi bon yang diambil sebelumnya namun setelah itu terdakwa tidak ada lagi melunasi hutang sebelumnya adapun terdakwa membayar hanya sebagian;
  - Bahwa setahu saksi ada sebanyak 36 ( tiga puluh enam) lemar bon putih senilai Rp. 432.713.000;
  - Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal karena di setiap saksi mengantarkan barang terdakwa tidak melunasi pengambilan barang sebelumnya walaupun ada dibayar oleh terdakwa hanya sebagian dan masih ada tertinggal bahwa ada terdakwa yang tidak membayar sama sekali;
  - Bahwa saksi selalu mengantarkan barang yang dipesan oleh terdakwa karena saksi percaya dengan kata kata terdakwa “ tenanglah bang, aman tu, kalau tidak dibayar nanti rumah dan mobil saya jaminny “ omongan tersebut saksi sampaikan kepada saksi Feri;
  - Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 saksi bersama saksi Feri mendatangi toko terdakwa ternyata toko tersebut telah di tutup dan saksi

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Pbr



Feri menelpon terdakwa henponenya tidak aktif lagi sehingga saksi menemani saksi feri membuat laporan Polisi;

- Bahwa saksi mendapat berita selain saksi juga ada 2 (dua) toko lain yang menjadi korban terdakwa dengan melakukan cara yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi telah di rugikan sebanyak Rp. 432.713.000;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa kertas bon saksi membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan menurut terdakwa jumlah hutangnya sekitar Rp. 200.000.000;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa **BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara Penipuan sebagai mata pencarian atau perbuatan berlanjut yang terjadi antara hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sampai hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023, bertempat di jalan Darma Bakti kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Atas;
- Bahwa berawal terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR datang ke toko Buyung Family milik saksi korban FERIS NOPEL ALS. FERI, dengan tujuan membeli kebutuhan harian (sembako) untuk mengisi toko milik terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR membelian secara tunai, hal tersebut sudah berlangsung beberapa kali, kemudian terdakwa meminta kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERI kelonggaran pembayaran dengan cara ambil barang dulu baru dibayar dengan alasan tidak ada waktu untuk datang ke toko saksi FERIS NOPEL ALS. FERI;
- Bahwa karena selama ini pembayaran terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR lancar sehingga saksi FERIS NOPEL ALS. FERI setuju dengan permintaan terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR, namun setelah beberapa kali mengambil sembako terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR hanya membayar sebagian dari total belanja yang dilakukan terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR;
- Bahwa kemudian saksi FERIS NOPEL ALS. FERI ada bertanya kepada terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR “ bud, gmna pembayaran

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Pbr



- barang barang ne “ lalu dijawab oleh terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR “ tenang aja bang, saya tidak akan lari, rumah dan mobil sayang untuk pembayarannya“, namun sampai hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR tidak melakukan pembayaran pembelian sembako kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERI;
- Bahwa menurut saksi Feri yang belum terdakwa bayar sebanyak Rp.432.713.000.- (empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), sedangkan menurut terdakwa berjumlah sekitar Rp. 200.000.000.- (dua ratus jura rupiah);
  - Bahwa uang yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada saksi FERIS NOPEL ALS.FERI digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR dan keluarga, perbuatan yang sama juga terdakwa lakukan di toko UD.CAKRAWALA, dan toko Saudara Jaya;
  - Bahwa terdakwa membenarkan sebagian barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti di depan persidangan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi yaitu berupa :

- 24 (dua puluh empat) lembar putih buyung family.
- 2 (dua belas) lembar bon putih UD ABZA.

Semua Barang Bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa berawal terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR datang ke toko Buyung Family milik saksi korban FERIS NOPEL ALS. FERI, dengan tujuan membeli kebutuhan harian ( sembako ) untuk mengisi toko milik terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR membelian secara tunai, hal tersebut sudah berlangsung beberapa kali, kemudian terdakwa meminta kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERI kelonggaran pembayaran dengan cara ambil barang dulu baru dibayar dengan alasan tidak ada waktu untuk datang ke toko saksi FERIS NOPEL ALS. FERI, karena selama ini pembayaran terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR lancar sehingga saksi FERIS NOPEL ALS. FERI setuju dengan permintaan terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR, namun setelah beberapa kali mengambil sembako terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR hanya membayar sebagian dari total belanja yang dilakukan terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR, kemudian saksi FERIS NOPEL ALS. FERI ada bertanya kepada terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR " bud, gmna pembayaran barang barang ne " lalu dijawab oleh terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR " tenang aja bang, saya tidak akan lari, rumah dan mobil sayang untuk pembayarannya ", namun sampai hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR tidak melakukan pembayaran pembelian sembako kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERI, dengan rincian pengambilan barang sebagai berikut :

No	Tgl pembelian	total pembelian	dibayar	sisa
1.	20 Januari 2022	Rp. 24.935.000	Rp. 22.257.500	Rp. 2.677.500
2.	1 Maret 2022	Rp. 34.425.000	Rp.15.000.000	Rp. 24.095.000
3.	6 Maret 2022	Rp.28.194.500	-	Rp.28.194.500
4.	8 Maret 2022	Rp. 45.645.000	Rp. 23.280.000	Rp. 22.365.000
5.	9 Maret 2022	Rp. 36.068.000	-	Rp.28.194.500
6.	24 Maret 2022	Rp.23.263.000	-	Rp.28.194.500
7.	6 April 2022	Rp. 28.945.000	Rp. 5.000.000	Rp. 23.945.000
8.	8 April 2022	Rp. 41.977.500	Rp. 4.975.000	Rp. 37.002.500
9.	12 April 2022	Rp. 34.331.500	Rp. 32.000.000	Rp. 2.331.500
10.	12 April 2022	Rp. 35.345.000	Rp. 6.000.000	Rp. 29.345.000
11.	14 April 2022	Rp.17.162.500	Rp.659.500	Rp. 16.503.000
12.	17 April 2022	Rp.37.617.500	Rp.35.117.500	Rp. 2.500.000
13.	19 April 2022	Rp. 51.820.000	Rp. 23.000.000	Rp. 28.820.000
14.	21 April 2022	Rp.34.790.000	Rp. 15.000.000	Rp.19.790.000
15.	22 April 2022	Rp. 14.590.000	Rp. 14.000.000	Rp. 590.000
16.	10 Juni 2022	Rp. 30.335.500	Rp.452.500	Rp. 29.883.000
17.	15 Agus 2022	Rp. 10.420.000	-	Rp. 10.420.000
18.	21 Sept 2022	Rp.4.060.000	-	Rp. 4.060.000
19.	9 Okt 2022	Rp. 1.666.000	-	Rp. 1.666.000
20.	1 Sept 2022	Rp. 35.502.000	Rp. 26.000.000	Rp.9502.000
21.	13 Sept 2022	Rp. 10.290.000	Rp. 9.900.000	Rp.1.000.000





22.	18 Sept 2022	Rp. 7.285.000	Rp.7.285.000	Rp.2.785.000
23.	27 Sept 2022	Rp.8.150.000	Rp. 2.150.000	Rp.6.000.000
24.	30 Sept 2022	Rp.6.095.000	Rp.5.095.000	Rp.1.000.000
25.	6 Sept 2022	Rp.7.047.500	Rp.5.500.000	Rp.1547.500
26.	17 Des 2022	Rp.4.410.000	Rp.3.500.000	Rp.910.000
27.	23 Des 2022	Rp. 8.775.000	Rp. 2.775.000	Rp. 6.000.000
28.	26 Des 2022	Rp.8.217.500	Rp.7.000.000	Rp.1.217.500
29.	29 Des 2022	Rp.5.940.000	Rp.4.000.000	Rp.1.940.000
30.	2 Januari 2023	Rp. 6.505.000	Rp.4.8705.000	Rp.1.800.000
31.	5 Januari 2023	Rp.7.635.000	Rp. 1.800.000	Rp.5.835.000
32.	8 Januari 2023	Rp.3.347.500	Rp.1.000.000	Rp 2.347.500
33.	18 Januari 2023	Rp. 3.372.500	Rp.1.300.00	Rp.2.072.500
34.	21 Januari 2023	Rp.8.202.750	-	Rp.8.202.750
35.	26 Januari 2023	Rp.3.442.500	Rp.1.700.000	Rp.1.742.500
36.	29 Januari 2023	Rp.7.199.250	Rp. 1.300.000	Rp. 1.899.250
Jumlah yang belum si lunasi				Rp.432.713.000

Sehingga pada hari 29 Januari 2023 jumlah yang belum dibayar oleh terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR sejumlah Rp. 432.713.000 .- ( empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah ) hal tersebut disebabkan uang yang seharusnya terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR bayarkan kepada saksi FERIS NOPEL ALS.FERI digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR dan keluarganya, perbuatan yang sama juga terdakwa lakukan di toko UD.CAKRAWALA, dan toko Saudara Jaya;

2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.00 wib selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk di proses lebih lanjut.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FERIS NOPEL ALS. FERI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 432.713.000 .- (empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 379 a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaan terhadap barang barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maka Terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa untuk diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa **BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR** dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

**Ad.2.Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaan terhadap barang barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa berawal terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR datang ke toko Buyung Family milik saksi korban FERIS NOPEL ALS. FERI , dengn tujuan membeli kebutuhan harian ( sembako ) untuk mengisi toko milik terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR membelian secara tunai, hal tersebut sudah berlangsung beberapa kali, kemudian terdakwa meminta kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERI kelonggaran pembayaran dengan cara ambil barang



dulu baru dibayar dengan alasan tidak ada waktu untuk datang ke toko saksi FERIS NOPEL ALS. PERI, karena selama ini pembayaran terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR lancar sehingga saksi FERIS NOPEL ALS. FERIS setuju dengan permintaan terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR, namun setelah beberapa kali pengambilan sembako terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR hanya membayar sebagian dari total belanja yang dilakukan terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR, kemudian saksi FERIS NOPEL ALS. FERIS ada bertanya kepada terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR “ bud, gmna pembayaran barang barang ne “ lalu dijawab oleh terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR “ tenang aja bang, saya tidak akan lari, rumah dan mobil sayang untuk pembayarannya “, namun sampai hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR tidak melakukan pembayaran pembelian sembako kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERIS, dengan rincian pengambilan barang sebagai berikut :

No	Tgl pembelian	total pembelian	dibayar	sisanya
1.	20 Januari 2022	Rp. 24.935.000	Rp. 22.257.500	Rp. 2.677.500
2.	1 Maret 2022	Rp. 34.425.000	Rp.15.000.000	Rp. 24.095.000
3.	6 Maret 2022	Rp.28.194.500	-	Rp.28.194.500
4.	8 Maret 2022	Rp. 45.645.000	Rp. 23.280.000	Rp. 22.365.000
5.	9 Maret 2022	Rp. 36.068.000	-	Rp.28.194.500
6.	24 Maret 2022	Rp.23.263.000	-	Rp.28.194.500
7.	6 April 2022	Rp. 28.945.000	Rp. 5.000.000	Rp. 23.945.000
8.	8 April 2022	Rp. 41.977.500	Rp. 4.975.000	Rp. 37.002.500
9.	12 April 2022	Rp. 34.331.500	Rp. 32.000.000	Rp. 2.331.500
10.	12 April 2022	Rp. 35.345.000	Rp. 6.000.000	Rp. 29.345.000
11.	14 April 2022	Rp.17.162.500	Rp.659.500	Rp. 16.503.000
12.	17 April 2022	Rp.37.617.500	Rp.35.117.500	Rp. 2.500.000
13.	19 April 2022	Rp. 51.820.000	Rp. 23.000.000	Rp. 28.820.000
14.	21 April 2022	Rp.34.790.000	Rp. 15.000.000	Rp.19.790.000
15.	22 April 2022	Rp. 14.590.000	Rp. 14.000.000	Rp. 590.000
16.	10 Juni 2022	Rp. 30.335.500	Rp.452.500	Rp. 29.883.000
17.	15 Agus 2022	Rp. 10.420.000	-	Rp. 10.420.000
18.	21 Sept 2022	Rp.4.060.000	-	Rp. 4.060.000
19.	9 Okt 2022	Rp. 1.666.000	-	Rp. 1.666.000
20.	1 Sept 2022	Rp. 35.502.000	Rp. 26.000.000	Rp.9502.000
21.	13 Sept 2022	Rp. 10.290.000	Rp. 9.900.000	Rp.1.000.000
22.	18 Sept 2022	Rp. 7.285.000	Rp.7.285.000	Rp.2.785.000
23.	27 Sept 2022	Rp.8.150.000	Rp. 2.150.000	Rp.6.000.000
24.	30 Sept 2022	Rp.6.095.000	Rp.5.095.000	Rp.1.000.000
25.	6 Sept 2022	Rp.7.047.500	Rp.5.500.000	Rp.1547.500
26.	17 Des 2022	Rp.4.410.000	Rp.3.500.000	Rp.910.000
27.	23 Des 2022	Rp. 8.775.000	Rp. 2.775.000	Rp. 6.000.000
28.	26 Des 2022	Rp.8.217.500	Rp.7.000.000	Rp.1.217.500
29.	29 Des 2022	Rp.5.940.000	Rp.4.000.000	Rp.1.940.000
30.	2 Januari 2023	Rp. 6.505.000	Rp.4.8705.000	Rp.1.800.000



31.	5 Januari 2023	Rp.7.635.000	Rp. 1.800.000	Rp.5.835.000
32.	8 Januari 2023	Rp.3.347.500	Rp.1.000.000	Rp 2.347.500
33.	18 Januari 2023	Rp. 3.372.500	Rp.1.300.000	Rp.2.072.500
34.	21 Januari 2023	Rp.8.202.750	-	Rp.8.202.750
35.	26 Januari 2023	Rp.3.442.500	Rp.1.700.000	Rp.1.742.500
36.	29 Januari 2023	Rp.7.199.250	Rp. 1.300.000	Rp. 1.899.250
Jumlah yang belum si lunasi				Rp.432.713.000

Sehingga pada hari 29 Januari 2023 jumlah yang belum dibayar oleh terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR sejumlah Rp. 432.713.000 .- (empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) hal tersebut disebabkan uang yang seharusnya terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR bayarkan kepada saksi FERIS NOPEL ALS.FERI digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari terdakwa BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR dan keluarganya, perbuatan yang sama juga terdakwa lakukan di toko UD.CAKRAWALA, dan toko Saudara Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 April 2023 sekira pukul 14.00 wib selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Payung Sekaki untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FERIS NOPEL ALS. FERI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 432.713.000 .- (empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Terdakwa bahwa Terdakwa belum membayar kepada saksi FERI berjumlah sekitar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 379 a KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Pbr



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar putih buyung family dan 2 (dua belas) lembar bon putih UD ABZA., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 379 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **BUDI FIRMAN als. BUDI Bin ALI UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan sebagai mata pencarian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

*Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Pbr*





2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) lembar putih buyung family.
  - 2 (dua belas) lembar bon putih UD ABZA.Dikembalikan kepada saksi FERIS NOPEL ALS. FERI
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **01 Agustus 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Linda Yanti., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

2. **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Novita Sari Ismail, S.H.**

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2023/PN Pbr